



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : JOHA BIN KANTU;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/ 31 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Parang, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Prov Sulawesi Selatan/Desa Mateleuno, Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Joha bin Kantu ditangkap pada tanggal 3 Juni 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 16 November 2022 sampai tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : BAHARUDDIN ALIAS BAHU BIN JOHA;
2. Tempat lahir : Bantaeng;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Parang, Desa Pattalassang, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Prov Sulawesi
Selatan/Desa Mateleuno, Kecamatan Pakue Utara
Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II Baharuddin Alias Baha Bin Joha ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 16 November 2022 sampai tanggal 13 Januari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 165/PID/2022/PT KDI tanggal 1 November 2022, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lasusua;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lasusua tanggal 10 Agustus 2022 No. Reg. Perkara : PDM-22/P.3.169/Eku.2/07/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I JOHA Bin KANTU dan Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHA Bin JOHA pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Desa Mataleno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Dg. AMBO yang mengakibatkan maut” yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat Desa Mataleuno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, Terdakwa I. JOHA Bin KANTU bersama dengan Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA, dan Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN sambil membawa sebilah parang mendatangi Saksi ABD. MUING Bin TETENG bersama Saksi UNDA Bin Alm. Dg. AMBO yang saat itu sedang membelah kayu di lahan yang di kelola oleh Saksi UNDA Bin Dg. AMBO, lalu Terdakwa I. JOHA Bin KANTU berkata “lamami sebenarnya ini saya simpan-simpan”, kemudian Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA mendekati dan mengambil parang milik Saksi ABD. MUING Bin TETENG dari warangka yang diikat dipinggang sebelah kiri Saksi ABD. MUING Bin TETENG, setelah itu Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA berkata “jagokah, panggil semuami keluargamu yang jago-jago naik disini” kemudian Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA, dan Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN mengayun-ayunkan parang mereka kearah Saksi ABD. MUING Bin TETENG namun tidak sampai mengenai Saksi ABD. MUING Bin TETENG sambil berkata “kau jagoka”, lalu datang RIFALDI Bin JOHA mengajak Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA, dan Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN untuk pulang, dan merekapun meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 bertempat di Desa Mataleuno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka dilakukan pemasangan patok batas tanah kebun oleh H. PARUA Bin Alm. BACO BABA di lahan milik Saksi JOHA Bin KANTU yang dihadiri oleh Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA, Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN, Dg. AMBO (Alm), saksi ABD. MUING Bin TETENG, saksi UNDA, saksi HAERUDDING HARO, dan lainnya. Setelah selesai pemasangan patok batas tanah oleh H. PARUA Bin Alm. BACO BABA dan telah disepakati oleh para pihak yang hadir ditempat tersebut, ketika Terdakwa I. JOHA Bin KANTU hendak ingin meninggalkan tempat tersebut secara tiba-tiba Dg. AMBO memarangi Terdakwa I. JOHA Bin KANTU yang mengenai punggung sebelah kiri Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, dan seketika Terdakwa I JOHA Bin

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTU memarangi Dg. AMBO yang mengenai lengan kiri Dg. AMBO, di saat bersamaan Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA yang melihat kejadian tersebut, langsung mengeluarkan parang miliknya dari warangkanya sambil berkata kepada Dg. AMBO "kau yang mulai to", setelah itu Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA langsung memarangi bagian dada sebelah kiri Dg. AMBO sebanyak 1 (satu) kali hingga Dg. AMBO jatuh ke tanah dan tidak berdaya lagi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. JOHA Bin KANTU dan Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA tersebut, Dg. AMBO mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 445.001/VER/PKM-PU/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARMITA selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pakue Utara yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Tampak 1 (satu) luka robek pada dada kiri berukuran 9,2 cm x 1,2 cm x 15,2 cm;
 - b. Tampak 1 (satu) luka robek pada lengan atas kiri berukuran 7,0 cm x 2,1 cm;
- Akibat persentuhan benda tajam, dan Dg. AMBO dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/73/D5.MTL 2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh SUMIATI selaku Kepala Desa Mataleuno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I JOHA Bin KANTU dan Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Desa Mataleuno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Dg. AMBO yang mengakibatkan mati" yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat Desa Mataleuno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, Terdakwa I. JOHA Bin KANTU bersama dengan Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHA, dan Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN sambil membawa sebilah parang mendatangi Saksi ABD. MUIING Bin TETENG bersama Saksi UNDA Bin Alm. Dg. AMBO yang saat itu sedang membelah kayu di lahan yang di kelola oleh Saksi UNDA Bin Dg. AMBO, lalu Terdakwa I. JOHA Bin KANTU berkata "lamami sebenarnya ini saya simpan-simpan", kemudian Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA mendekati dan mengambil parang milik Saksi ABD. MUIING Bin TETENG dari warangka yang diikat dipinggang sebelah kiri Saksi ABD. MUIING Bin TETENG, setelah itu Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA berkata "jagokah, panggil semuami keluargamu yang jago-jago naik disini" kemudian Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA, dan Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN mengayun-ayunkan parang mereka kearah Saksi ABD. MUIING Bin TETENG namun tidak sampai mengenai Saksi ABD. MUIING Bin TETENG sambil berkata "kau jagoka", lalu datang RIFALDI Bin JOHA mengajak Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA, dan Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN untuk pulang, dan merekapun meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 bertempat di Desa Mataleuno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka dilakukan pemasangan patok batas tanah kebun oleh H. PARUA Bin Alm. BACO BABA di lahan milik Saksi JOHA Bin KANTU yang dihadiri oleh Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA, Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN, Dg. AMBO (Alm), saksi ABD. MUIING Bin TETENG, saksi UNDA, saksi HAERUDDING HARO, dan lainnya. Setelah selesai pemasangan patok batas tanah oleh H. PARUA Bin Alm. BACO BABA dan telah disepakati oleh para pihak yang hadir ditempat tersebut, ketika Terdakwa I. JOHA Bin KANTU hendak ingin meninggalkan tempat tersebut secara tiba-tiba Dg. AMBO memarangi Terdakwa I. JOHA Bin KANTU yang mengenai punggung sebelah kiri Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, dan seketika Terdakwa I JOHA Bin KANTU memarangi Dg. AMBO yang mengenai lengan kiri Dg. AMBO, di saat bersamaan Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA yang melihat kejadian tersebut, langsung mengeluarkan parang miliknya dari warangkanya sambil berkata kepada Dg. AMBO "kau yang mulai to", setelah itu Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA langsung memarangi bagian dada sebelah kiri Dg. AMBO sebanyak 1 (satu) kali hingga Dg. AMBO jatuh ke tanah dan tidak berdaya lagi.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. JOHA Bin KANTU dan Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA tersebut, Dg. AMBO mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 445.001/VER/PKM-PU/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARMITA selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pakue Utara yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Tampak 1 (satu) luka robek pada dada kiri berukuran 9,2 cm x 1,2 cm x 15,2 cm;
 - b. Tampak 1 (satu) luka robek pada lengan atas kiri berukuran 7,0 cm x 2,1 cm;
- Akibat persentuhan benda tajam, dan Dg. AMBO dinyatakan meninggal sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/73/D5.MTL 2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh SUMIATI selaku Kepala Desa Mataleuno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri LASUSUA tanggal 20 September 2022 No. Reg. Perk : PDM-22/P.3.16/Eku.2/07/2022:

1. Menyatakan Terdakwa I JOHA Bin KANTU dan Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara yaitu terhadap Terdakwa I JOHA Bin KANTU selama 3 (tiga) tahun dan terhadap Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal kehulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter) milik JOHA Bin KANTU;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya milik BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No. 61/Pid.B/2022/PN Lss atas nama Terdakwa Joha Bin Kantu;
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 59/Pid.B/2022/ PN Lss yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Joha bin Kantu dan Terdakwa II Baharuddin Alias Baha bin Joha tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter) milik JOHA Bin KANTU;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya milik BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lss atas nama Terdakwa Joha bin Kantu;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara pada tanggal 17 Oktober 2022, telah mengajukan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 17 Oktober 2022;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 18 Oktober 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Joha Bin Kantu dan Terdakwa II Baharuddin Alias Baha Bin Joha;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua yang ditujukan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I Joha Bin Kantu dan Terdakwa II Baharuddin Alias Baha Bin Joha masing-masing tanggal 18 Oktober 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta Pid.B/2022/PN Lss tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan para Terdakwa ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut*; sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUH Pidana dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke - 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Adhar, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum., dan Mohammad Istiad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, Abdul Kadir, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut.

Hakim Hakim Anggota Hakim

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.

A d h a r, S.H., M.H.

ttd.

Mohammad Istiadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Abdul Kadir, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)